

F. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

 <p>DINAS KESEHATAN PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG</p>	NOMOR SOP	: 066/7159.A/VIII/2022
	TGL. PEMBUATAN	: 11 Agustus 2022
	TGL. REVISI	: 18 Agustus 2022
	TGL. EFEKTIF	: 31 Agustus 2022
	DISAHKAN OLEH	<p>Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng</p>  <p>dr. Sucipto, S.Ked., M.A.P NIP. 197001162003121005</p>
NAMA SOP	: PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK	
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU 14 Tahun 2008</li> <li>2. UU 25 Tahun 2009</li> <li>3. UU 23 Tahun 2014</li> <li>4. PP 61 Tahun 2010</li> <li>5. Perki 1 Tahun 2013</li> <li>6. Perki 1 Tahun 2021</li> <li>7. SK Bupati Buleleng 481.2/470/HK/2022</li> </ol>		
KETERIKATAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lembaran Kerja dan Rencana Kerja</li> <li>2. Term of Reference</li> <li>3. Alat Tulis Kantor</li> <li>4. Jaringan Internet</li> </ol>	
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
	-Disimpan dalam bentuk <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>	



4.	Melakukan verifikasi daftar informasi dan dokumentasi		Tidak Disetujui	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU 14 Tahun 2008</li> <li>2. UU 25 Tahun 2009</li> <li>3. UU 23 Tahun 2014</li> <li>4. PP 61 Tahun 2010</li> <li>5. Perki 1 Tahun 2013</li> <li>6. Perki 1 Tahun 2021</li> <li>7. SK Bupati Buleleng 481.2/470/HK/2022</li> </ol>	Secara berkala, serta merta dan setiap saat	DIDP yang telah diverifikasi kebenarannya	
5.	Menetapkan daftar informasi publik secara resmi sesuai dengan klasifikasi informasi dan dokumentasi publik		Disetujui	Mengadakan rapat bersama dengan PPID Pembantu dan PPID Pelaksana untuk menetapkan daftar informasi publik	Setelah DIDP diverifikasi	Surat Keputusan DIDP yang ditandatangani oleh Atasan PPID	Setelah DIDP ditetapkan, jika ada tambahan informasi baru, dibuat SK untuk ditetapkan